

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kewajiban pemberian nafkah anak secara normatif merupakan tanggung jawab ayah. Namun, praktik lapangan di Kota Banjarmasin melalui wawancara menunjukkan adanya penyimpangan praktik, di mana banyak ayah lalai menunaikan kewajiban tersebut. Akibatnya, beban pemenuhan nafkah beralih kepada ibu tunggal, sehingga ibu mempunyai beban ganda yaitu mengasuh anak dan harus bekerja untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hak-hak yang dimaksud meliputi pengasuhan (hadhanah), kebutuhan dasar (nafaqah), pendidikan, kasih sayang, serta hak untuk berkembang. Dari keseluruhan lima hak tersebut, hanya dua yang dapat dipenuhi secara optimal oleh ibu tunggal sedangkan selebihnya tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak justru menjadi objek pelampiasan emosi ibu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun hak anak secara formal tetap diusahakan, realisasi pemenuhannya sering kali terhambat oleh faktor struktural dan sosial yang membatasi kapasitas ibu tunggal.
2. Pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin merupakan fenomena yang multidimensional, menghadirkan dampak positif sekaligus negatif bagi anak. Di satu sisi menimbulkan dampak positif membentuk karakter anak menjadi mandiri, religius, disiplin, resilien, dan

berprestasi. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu kurangnya figur ayah, rendahnya percaya diri, tempat pelampiasan emosi ibu, kurangnya perhatian emosional, rasa iri terhadap teman yang mempunyai keluarga harmonis, serta keterbatasan pemenuhan kebutuhan anak.

B. Rekomendasi

1. Pemenuhan hak anak pascaperkeraian di Kota Banjarmasin mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam menindak ayah yang lalai terhadap kewajiban nafkah. Selain itu, diperlukan dukungan kolektif dari masyarakat dan intervensi negara untuk memperkuat kapasitas ibu tunggal dalam memenuhi hak anak, khususnya terkait pengasuhan, nafkah, pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan perlindungan. Upaya ini menjadi krusial agar hak anak yang secara normatif wajib dipenuhi tetap terjamin keberlangsungannya, meskipun terjadi disrupsi dalam struktur keluarga akibat perkeraian.
2. Untuk memaksimalkan dampak positif sekaligus meminimalisasi dampak negatif dari pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pascaperkeraian di Kota Banjarmasin, anak perlu terus diarahkan agar mandiri, religius, disiplin, resilien, dan berprestasi melalui teladan ibu, dukungan keluarga besar, serta program sekolah yang inklusif. Sementara kekosongan figur ayah dan keterbatasan perhatian emosional dapat diatasi dengan peran keluarga, konseling sekolah, dan mentoring masyarakat. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial dan keagamaan perlu menyediakan bantuan pendidikan, kesehatan, dan gizi, serta pusat layanan keluarga tunggal agar hak anak tetap terjamin sesuai hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia.